



P U T U S A N
Nomor : 321/PID.B/2014/PN-Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MAX HENLY LOPULALAN alias MAX;**
Tempat lahir : Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
Umur/tahun lahir : 20 tahun/10 Juni 1983;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Benteng Atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : belum ada

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh

-
- Penyidik sejak tanggal 05 April 2014 s/d tanggal 24 April 2014;-----
 - Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 03 Juni 2014;
 - Penangguhan Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 03 Juni 2014;
 - Ditahan kembali Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 28 September 2014;
 - Hakim sejak tanggal 23 September 2014 s/d tanggal 22 Oktober 2014;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d tanggal 21 Desember 2014;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;-----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor :321/Pid.B/2014/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti Visum et Repertum dalam perkara ini;-----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **MAX HENLY LOPULALAN alias MAX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar pasal 351 (1) KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan serta merasa bersalah dan berjanji tidak melakukan lagi; -

Setelah mendengar tanggapan atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MAX HENLY LOPULALAN alias MAX** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di dalam rumah keluarga Erol Mahulette di Kuda Mati Farmasi Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "*melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa, duduk berhadapan di dalam rumah milik Erol Mahulette dan bercerita dengan teman terdakwa yang bernama Amboroy Hukubun alias Roy, kemudian karena terdakwa merasa cemburu maka terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “ ose pi duduk deng dia jua, ose seng pestiu deng beta” kemudian terdakwa dan saksi korban terlibat cekcok mulut sambil terdakwa mendorong-dorong pundak korban;
- Bahwa kemudian saksi korban memukul terdakwa dengan cara menampar dengan telapak tangan kanan namun terdakwa menangkis, selanjutnya korban menendang terdakwa pada bagian kaki hingga terdakwa terjatuh, pada saat terdakwa jatuh, saksi korban mengambil pisau di dapur rumah saksi Erol Mahulette dan mengejar terdakwa, maka terdakwa lalu menghindar, setelah itu terdakwa mendekati saksi korban kemudian saksi korban lalu menggigit tangan kanan terdakwa, karena terdakwa emosi lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai pada mata saksi korban sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan yang mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban sehingga saksi korban pingsan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat saksi korban dan membaringkan di atas kursi sofa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban mengalami bengkak dan memar pada bagian mata kanan dan kepala yang mana dapat dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor : VER/04/1/2014/Rumit, tanggal 02 Januari 2014, yang ditanda tangani oleh dr. V.T. Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bengkak kepala sebelah kiri, 9 cm di atas telinga kiri ukuran 2,5 cm x 4 cm;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor :321/Pid.B/2014/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada kepala, 10 cm dari belakang telinga kiri ukuran 3 cm x 3 cm;
- Bengkak pada kelopak atas mata kanan, ukuran 1,5 cm x 3,5 cm;
- Memar pada kelopak bawah mata kanan ukuran 2,5 cm x 1 cm;
- Memar pada lengan atas tangan kanan, 5 cm dari puncak bahu kanan, ukuran 3 cm x 2,5 cm;
- Memar pada lengan atas tangan kiri, ukuran 15,5 cm di atas siku tangan kiri ukuran 3 cm x 2,5 cm;
- Memar pada lengan bawah tangan kiri bagian luar, 4 cm di atas pergelangan tangan kiri ukuran 1 cm x 1 cm;

Kesimpulan:

- Bengkak pada kelopak sebelah kiri, bengkak pada kepala bagian kanan, bengkak pada kelopak atas mata kanan, memar pada kelopak bawah mata kanan, memar pada lengan atas tangan kanan, memar pada lengan atas tangan kiri dan memar pada lengan bawah tangan kiri tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa saksi korban Meilansyah Renoult adalah anak dibawah umur, yang mana dapat dibuktikan dengan fotocopi kutipan Akta Kelahiran No. 270/CS.PA/2011 tanggal 11 Mei 2011, yang ditanda tangani oleh Drs. Din Tuharea, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Ambon, yang menerangkan bahwa di Ambon pada tanggal 30 Mei tahun 1996 telah lahir Meilansyah Renoult;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat

(1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MAX HENLY LOPULALAN alias MAX** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di dalam rumah keluarga Erol Mahulette di Kuda Mati Farmasi Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *“dengan sengaja melakukan penganiayaan”* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa, duduk berhadapan di dalam rumah milik Erol Mahulette dan bercerita dengan teman terdakwa yang bernama Amboroy Hukubun alias Roy, kemudian karena terdakwa merasa cemburu maka terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “ ose pi duduk deng dia jua, ose seng pestiu deng beta” kemudian terdakwa dan saksi korban terlibat cekcok mulut sambil terdakwa mendorong-dorong pundak korban;
- Bahwa kemudian saksi korban memukul terdakwa dengan cara menampar dengan telapak tangan kanan namun terdakwa menangkis, selanjutnya korban menendang terdakwa pada bagian kaki hingga terdakwa terjatuh, pada saat terdakwa jatuh, saksi korban mengambil pisau di dapur rumah saksi Erol Mahulette dan mengejar terdakwa, maka terdakwa lalu menghindar, setelah itu terdakwa mendekati saksi korban kemudian saksi korban lalu menggigit tangan kanan terdakwa, karena terdakwa emosi lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai pada mata saksi korban sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan yang mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban sehingga saksi korban pingsan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat saksi korban dan membaringkan di atas kursi sofa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor :321/Pid.B/2014/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban mengalami bengkak dan memar pada bagian mata kanan dan kepala yang mana dapat dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor: VER/04/1/2014/Rumit, tanggal 02 Januari 2014, yang ditanda tangani oleh dr. V.T. Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bengkak kepala sebelah kiri, 9 cm di atas telinga kiri ukuran 2,5 cm x 4 cm;
 - Bengkak pada kepala, 10 cm dari belakang telinga kiri ukuran 3 cm x 3 cm;
 - Bengkak pada kelopak atas mata kanan, ukuran 1,5 cm x 3,5 cm;
 - Memar pada kelopak bawah mata kanan ukuran 2,5 cm x 1 cm;
 - Memar pada lengan atas tangan kanan, 5 cm dari puncak bahu kanan, ukuran 3 cm x 2,5 cm;
 - Memar pada lengan atas tangan kiri, ukuran 15.5 cm di atas siku tangan kiri ukuran 3 cm x 2,5 cm;
 - Memar pada lengan bawah tangan kiri bagian luar, 4 cm di atas pergelangan tangan kiri ukuran 1 cm x 1 cm;

Kesimpulan:

- Bengkak pada kelopak sebelah kiri, bengkak pada kepala bagian kanan, bengkak pada kelopak atas mata kanan, memar pada kelopak bawah mata kanan, memar pada lengan atas tangan kanan, memar pada lengan atas tangan kiri dan memar pada lengan bawah tangan kiri tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Meilansyah Renoult adalah anak dibawah umur, yang mana dapat dibuktikan dengan fotocopi kutipan Akta Kelahiran No. 270/CS.PA/2011 tanggal 11 Mei 2011, yang ditanda tangani oleh Drs. Din Tuharea, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Ambon, yang menerangkan bahwa di Ambon pada tanggal 30 Mei tahun 1996 telah lahir Meilansyah Renoult;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1 Saksi **MEILANSYAH RENOULT:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di rumah keluarga Erol di Kuda Mati Farmasi atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan cara meninju mata kanan satu kali menggunakan kepala tangan kanan, memukul pada bagian dada, lengan dan punggung sebanyak satu kali sampai saksi tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa setelah saksi sadar posisi saksi sementara terbaring di atas kursi dan terdakwa duduk di samping saksi, dan kemudian saksi meminta terdakwa mengantar pulang ke rumah tante Ros di Skip;-----
- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi karena terdakwa cemburu melihat saksi sebagai pacarnya bicara dengan teman terdakwa bernama Roy;-----
- Bahwa waktu terdakwa menganiaya saksi, dilihat saudara Roy. Erol dan Apin (teman-teman terdakwa);-----
- Bahwa akibat terdakwa memukul saksi menyebabkan seluruh badan saksi sakit memar dan bengkak pada mata dan kepala;-----
- Akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi menyebabkan saksi terhalang selama tiga hari tidak melakukan pekerjaan dengan baik;-----

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor :321/Pid.B/2014/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa selesai menganiaya saksi, terdakwa mengantar saksi ke rumah Tante Ros di Skip;-----
- Bahwa setelah saksi di rumah tante Ros dan melihat kondisi badan saksi yang bengkak, Tante Ros tanya sama saksi ada apa dan saksi bilang dipukul terdakwa sampai pingsang;-----
- Bahwa Tante Ros kemudian menelpon Bapak saksi, sesudah itu saksi bersama Tante Ros melaporkan terdakwa ke Polisi; -----
Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;-----

2 Saksi ROSINA RENOULD/PALIJAMA ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban (keponakan); -----
- Bahwa pada waktu terdakwa menganiaya korban saksi tidak melihat, tetapi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 18.30, korban ke rumah saksi dalam keadaan mata sebelah kanan bengkak dan badannya lemas;-----
- Bahwa saksi tanya sama korban kenapa, korban bilang baru saja dianiaya terdakwa dengan cara dipukul pakai tangan dan kena pada bagian mata sebelah kanan, badan serta ditendang di bagian belakang;-----
- Bahwa setelah korban selesai cerita kejadian pemukulan yang dialami, saksi langsung menelpon ayah korban dan ayahnya menyuruh saksi membawahkan korban melapor ke Polisi dan mengatakan akan menyusul;-----
- Bahwa korban bilang sama saksi, terdakwa menganiaya korban karena cemburu kepada Korban sedang cerita dengan teman-teman terdakwa;-----
- Bahwa setahu saksi antara korban dengan terdakwa punya hubungan sebagai pacar;-
- Bahwa setelah selesai melapor, korban langsung dibawah petugas Kepolisian untuk divisum;-----

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;-----

3 Saksi EMIEL HERMANUS RENOULT alias ANUS;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban (anak);-----
- Bahwa pada waktu terdakwa menganiaya korban saksi tidak melihat, tetapi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 18.30, keponakan saksi bernama Ros menelpon dan memberitahu saksi bahwa korban dianiaya terdakwa dengan cara memukul pakai tangan dan kena pada mata, badan dan menendang belakang korban;-



- Bahwa saksi menyuruh kepokan mengantar korban ke Petugas Kepolisian untuk membuat laporan, setelah saksi ke Polres dan melihat kondisi korban dalam keadaan lemas dengan mata bengkak dan tangan serta badan memar;-----
- Bahwa korban dengan terdakwa punya hubungan sebagai pacar dan tinggal serumah sudah satu tahun;-----
- Bahwa waktu di Kantor Polisi saksi sempat tanya lagi sama korban dan korban bilang telah dianiaya terdakwa dengan cara dipukul menggunakan tangan serta ditendang pakai kaki, sampai korban pingsan;-----
- Bahwa akibat penganiayaan oleh terdakwa, korban terhalang melakukan pekerjaan selama tiga hari;-----
- Bahwa sampai sekarang belum ada penyelesaian antara terdakwa dengan korban maupun keluarga;-----

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **MAX HENLY LOPULALAN alias MAX** yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di rumah keluarga Erol di Kuda Mati Farmasi atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa memukul korban lebih dari tiga kali dan kena pada mata kanan, kepala bagian belakang dan badan sampai korban pingsan;-----
- Bahwa setelah korban sadar korban meminta terdakwa mengantar ke rumah tantenya di Skip;-----
- Bahwa akibat pukulan terdakwa, mata kanan lebam, tangan kanan dan tangan kiri memar;-----
- Bahwa terdakwa memukul korban karena cemburu melihat korban sedang duduk berhadapan dengan Erol Mahulette di dalam rumah dan bercerita dengan teman terdakwa Amboroy Hukubun alias Roy tanpa menghiraukan terdakwa sebagai pacarnya;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan orang tuanya tetapi ditolak;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor: VER/04/1/2014/Rumit, tanggal 02 Januari 2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. V.T. Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon,
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Bengkak kepala sebelah kiri, 9 cm di atas telinga kiri ukuran 2,5 cm x 4 cm;
- Bengkak pada kepala, 10 cm dari belakang telinga kiri ukuran 3 cm x 3 cm;
- Bengkak pada kelopak atas mata kanan, ukuran 1,5 cm x 3,5 cm;
- Memar pada kelopak bawah mata kanan ukuran 2,5 cm x 1 cm;
- Memar pada lengan atas tangan kanan , 5 cm dari puncak bahu kanan, ukuran 3 cm x 2,5 cm;
- Memar pada lengan atas tangan kiri, ukuran 15.5 cm di atas siku tangan kiri ukuran 3 cm x 2,5 cm;
- Memar pada lengan bawah tangan kiri bagian luar, 4 cm di atas pergelangan tangan kiri ukuran 1 cm x 1 cm;

Kesimpulan:

- Bengkak pada kelopak sebelah kiri, bengkak pada kepala bagian kanan, bengkak pada kelopak atas mata kanan, memar pada kelopak bawah mata kanan, memar pada lengan atas tangan kanan, memar pada lengan atas tangan kiri dan memar pada lengan bawah tangan kiri tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;

-Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat Visum et Repertum, yang semuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----



- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan karena pemukulan yang dilakukan terhadap korban MEILANSYAH RENOULT pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di rumah keluarga Erol di Kuda Mati Farmasi atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa memukul korban pada mata kanan, kepala bagian belakang dan badan sampai korban pingsan;-----
- Bahwa akibat pukulan terdakwa, mata kanan lebam, tangan kanan dan tangan kiri memar;-----
- Bahwa terdakwa memukul korban karena cemburu melihat korban sedang duduk berhadapan dengan Erol Mahulette di dalam rumah dan bercerita dengan teman terdakwa Amboroy Hukubun alias Roy tanpa menghiraukan terdakwa sebagai pacarnya;-----

---- Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif: Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan pada dakwaan yang lebih mendekati pada fakta persidangan yaitu dakwaan Alternatif: kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:---

1 Barang siapa;-----

2 Melakukan penganiayaan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan sebagai berikut :-----

1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah seorang terdakwa bernama **MAX HENLY LOPULALAN alias MAX**, di mana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor :321/Pid.B/2014/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan cakap berpikir serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

2 *Unsur melakukan penganiayaan;*

Menimbang bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, maka terungkap fakta baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di dalam rumah Keluarga Erol Mahulette di Kudamati Farmasi kecamatan Nusaniwe Kota Ambon terdakwa telah menganiaya korban **MEILANSYAH RENOULT**, dengan cara meninju mata kanan satu kali menggunakan kepalan tangan kanan, memukul pada bagian dada, lengan dan punggung sebanyak satu kali sampai saksi tidak sadarkan diri (pingsan). Bahwa penyebab terdakwa menganiaya korban karena terdakwa cemburu melihat korban bicara dengan teman terdakwa bernama Roy dan tidak mempedulikan terdakwa sebagai pacar dari korban. Bahwa akibat terdakwa memukul korban menyebabkan seluruh badan korban sakit memar dan bengkak pada mata dan kepala sampai terhalang tiga hari tidak melakukan pekerjaan dengan baik;-----

Menimbang, bahwa akibat pemukulan terdakwa terhadap korban diperkuat dengan hasil Visum et Repertum No Bengkak kepala sebelah kiri, 9 cm di atas telinga kiri ukuran 2,5 cm x 4 cm;-----

- Bengkak pada kepala, 10 cm dari belakang telinga kiri ukuran 3 cm x 3 cm;
- Bengkak pada kelopak atas mata kanan, ukuran 1,5 cm x 3,5 cm;
- Memar pada kelopak bawah mata kanan ukuran 2,5 cm x 1 cm;
- Memar pada lengan atas tangan kanan , 5 cm dari puncak bahu kanan, ukuran 3 cm x 2,5 cm;
- Memar pada lengan atas tangan kiri, ukuran 15.5 cm di atas siku tangan kiri ukuran 3 cm x 2,5 cm;
- Memar pada lengan bawah tangan kiri bagian luar, 4 cm di atas pergelangan tangan kiri ukuran 1 cm x 1 cm;



Kesimpulan:

- Bengkak pada kelopak sebelah kiri, bengkak pada kepala bagian kanan, bengkak pada kelopak atas mata kanan, memar pada kelopak bawah mata kanan, memar pada lengan atas tangan kanan, memar pada lengan atas tangan kiri dan memar pada lengan bawah tangan kiri tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;--

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa setimpal perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka kepadanya haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Alternatif kedua** yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak perempuan yang butuh perlindungan;--

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa masih mudah dan punya kesempatan untuk merubah sikap buruknya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;-----

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **MAX HENLY LOPULALAN** alias **MAX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**; -----
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014, oleh kami **SUKO HARSONO, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **MATHIUS, SH. MH** dan **Hj. HALIMA UMATERNATE, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **ALEXANDER NAHUSONA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri **CHATERINA O. LESBATA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

--



1 MATHIUS, SH.MH

**2 Hj. HALIMA
UMATERNATE,
SH.**

SUKO HARSONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

ALEXANDER NAHUSONA. SH.